



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD YUSUF Bin ADUL;
2. Tempat lahir : Negara;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 10 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pandan Sari Rt. 002 Rw. 001  
Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa dalam perkara ini **tidak dilakukan penahanan**;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kgn tanggal 11 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kgn tanggal 11 September 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YUSUF Bin ADUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan kegiatan usaha Perdagangan yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)**, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD YUSUF Bin ADUL** berupa pidana denda sebesar **Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta) rupiah** yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari**;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

(1) 5 (lima) kilogram zat kimia jenis merkuri dikemas di dalam 5 (lima) buah botol plastic

**Dirampas untuk dimusnahkan melalui bantuan Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Banjarbaru**

(2) 1 (satu) buah kotak kayu

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menyatakan supaya **Terdakwa MUHAMMAD YUSUF Bin ADUL** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan yang ringan-ringannya/mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya secara lisan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya secara lisan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM- 369/O.3.11/Eku.2/09/2024 tanggal 10 September 2024 sebagai berikut:

## **KESATU;**

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD YUSUF Bin ADUL pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di Rumah Ibu Terdakwa yakni Saksi ROHANI Binti ARJAN (Alm) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandungan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **mempertdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36**". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa dihubungi oleh Saksi MERLIN Binti SAMLI (Alm) melalui panggilan telepon dan menanyakan ketersediaan merkuri/ air raksa dengan mengatakan "*barang ada kah?*" yang Terdakwa jawab "*ada*", **kemudian** Saksi MERLIN Binti SAMLI (Alm) menanyakan kepada Terdakwa harga merkuri/ air raksa lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi MERLIN Binti SAMLI (Alm) bahwa harga merkuri/ air raksa per 1 (satu) kilogram adalah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu) rupiah lalu Saksi MERLIN Binti SAMLI (Alm) menyetujui harga merkuri/ air raksa tersebut, **selanjutnya** Terdakwa memberitahu kepada Saksi MERLIN Binti SAMLI (Alm) untuk mengambil merkuri/ air raksa ke rumah Ibu Terdakwa yakni Saksi ROHANI Binti ARJAN (Alm) yang beralamat di Desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Terdakwa menghubungi Ibu Terdakwa yakni Saksi ROHANI Binti ARJAN (Alm) melalui panggilan telepon dengan maksud memberitahu bahwa akan ada orang yang datang ke rumah Ibu Terdakwa yakni Saksi ROHANI Binti ARJAN (Alm) untuk mengambil merkuri/ air raksa dan Terdakwa meminta Ibu Terdakwa yakni Saksi ROHANI Binti ARJAN (Alm) untuk memberikan merkuri/ air raksa tersebut, **kemudian** Saksi MERLIN Binti SAMLI (Alm) pergi menuju Ibu Terdakwa yakni Saksi ROHANI Binti ARJAN (Alm) lalu sesampainya di rumah Ibu Terdakwa yakni Saksi ROHANI Binti ARJAN (Alm) lalu Saksi MERLIN Binti SAMLI (Alm) bertemu dengan Saksi ROHANI Binti ARJAN (Alm) dan menerima 1 (satu) botol plastik berisi merkuri/ air raksa dengan berat sekitar 1 (satu) kilogram, setelah menerima merkuri/ air raksa **selanjutnya** tidak berselang lama Terdakwa ditemui oleh Saksi MERLIN Binti SAMLI (Alm) yang datang dengan maksud menyerahkan uang pembelian merkuri/ air raksa sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu) rupiah, **kemudian** setelah Terdakwa menerima uang pembayaran tersebut Saksi MERLIN Binti SAMLI (Alm) pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 5 (lima) kali menjual merkuri/ air raksa kepada Saksi MERLIN Binti SAMLI (Alm) dari sekitar bulan Februari 2023 sampai dengan Juli 2023 dengan rincian:

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama sebanyak 2 (dua) kilogram;
- Kedua sebanyak 1 (satu) kilogram;
- Ketiga sebanyak 2 (dua) kilogram;
- Keempat sebanyak 1 (satu) kilogram;
- Kelima sebanyak 1 (satu) kilogram;

Yang mana untuk pembelian pertama sampai dengan ketiga Terdakwa menyerahkan merkuri/air raksa melalui orang suruhannya sedangkan untuk yang keempat dan kelima Terdakwa menyuruh Saksi MERLIN Binti SAMLI (Alm) untuk mengambil merkuri/ air raksa di rumah Saksi ROHANI Binti ARJAN (Alm);

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 072/10841.00/JULI/2023 tanggal 13 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Kantor Unit Kandungan dengan hasil timbangan barang berupa 5 (lima) botol zat kimia diduga merkuri dengan berat kotor 5.098,18 gram dengan rincian berat botol I: 1.018,77 gram, berat botol II:1.022,14 gram, berat botol III 1.019,30 gram, berat botol IV 1.019,30 gram, berat botol V 1.018,67 gram kemudian disisihkan untuk pengujian sebanyak 112,05 gram dengan rincian berat bersih sampel 100 gram berat botol sampel 12,05 gram sehingga **berat bersih untuk pembuktian adalah 4.998,18 gram;**
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Uji Nomor:075/LHU/LAB-ESDM-KS/440/2023 dengan nomor/ kode sampel 102/Lab/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan dengan hasil pengujian **bahan yang diuji 99,98% mengandung Merkuri/ Air Raksa;**
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan atas penjualan merkuri/ air raksa per 1 (satu) kilogramnya sekitar Rp.250.000,- (dua ratus ribu) rupiah sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah;
- Bahwa merkuri/ air raksa yang Terdakwa jual adalah merupakan bahan berbahaya (B2) sebagaimana Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan RI No 07 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya dengan Pos Tarif /HS 2805.40.00;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa menjual merkuri/ air raksa kepada Saksi MERLIN Binti SAMLI (Alm) adalah untuk diperuntukan pada kegiatan pertambangan emas meskipun Terdakwa mengetahui hal tersebut dilarang;

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri berupa Surat Keterangan Perdagangan Distributor Terdaftar B2 (SKP DT-B2) dalam memperdagangkan/ menjual merkuri/ air raksa;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 110 UU RI No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 36 Jo UU RI No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 23 Ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan berbahaya.

## ATAU

### **KEDUA;**

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD YUSUF Bin ADUL pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di Rumah Ibu Terdakwa yakni Saksi ROHANI Binti ARJAN (Alm) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandungan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan kegiatan usaha Perdagangan yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa dihubungi oleh Saksi MERLIN Binti SAMLI (Alm) melalui panggilan telepon dan menanyakan ketersediaan merkuri/ air raksa dengan mengatakan "*barang ada kah?*" yang Terdakwa jawab "*ada*", **kemudian** Saksi MERLIN Binti SAMLI (Alm) menanyakan kepada Terdakwa harga merkuri/ air raksa lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi MERLIN Binti SAMLI (Alm) bahwa harga merkuri/ air raksa per 1 (satu) kilogram adalah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu) rupiah lalu Saksi MERLIN Binti SAMLI (Alm) menyetujui harga merkuri/ air raksa tersebut, **selanjutnya** Terdakwa memberitahu kepada Saksi MERLIN Binti SAMLI (Alm) untuk mengambil merkuri/ air raksa ke rumah Ibu Terdakwa yakni Saksi ROHANI Binti ARJAN (Alm) yang beralamat di Desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Terdakwa menghubungi Ibu Terdakwa yakni Saksi ROHANI Binti ARJAN (Alm) melalui panggilan telepon

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan maksud memberitahu bahwa akan ada orang yang datang kerumah Ibu Terdakwa yakni Saksi ROHANI Binti ARJAN (Alm) untuk mengambil merkuri/ air raksa dan Terdakwa meminta Ibu Terdakwa yakni Saksi ROHANI Binti ARJAN (Alm) untuk memberikan merkuri/ air raksa tersebut, **kemudian** Saksi MERLIN Binti SAMLI (Alm) pergi menuju Ibu Terdakwa yakni Saksi ROHANI Binti ARJAN (Alm) lalu sesampainya di rumah Ibu Terdakwa yakni Saksi ROHANI Binti ARJAN (Alm) lalu Saksi MERLIN Binti SAMLI (Alm) bertemu dengan Saksi ROHANI Binti ARJAN (Alm) dan menerima 1 (satu) botol plastik berisi merkuri/ air raksa dengan berat sekitar 1 (satu) kilogram, setelah menerima merkuri/ air raksa **selanjutnya** tidak berselang lama Terdakwa ditemui oleh Saksi MERLIN Binti SAMLI (Alm) yang datang dengan maksud menyerahkan uang pembelian merkuri/ air raksa sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu) rupiah, **kemudian** setelah Terdakwa menerima uang pembayaran tersebut Saksi MERLIN Binti SAMLI (Alm) pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 5 (lima) kali menjual merkuri/ air raksa kepada Saksi MERLIN Binti SAMLI (Alm) dari sekitar bulan Februari 2023 sampai dengan Juli 2023 dengan rincian:

- Pertama sebanyak 2 (dua) kilogram;
- Kedua sebanyak 1 (satu) kilogram;
- Ketiga sebanyak 2 (dua) kilogram;
- Keempat sebanyak 1 (satu) kilogram;
- Kelima sebanyak 1 (satu) kilogram;

Yang mana untuk pembelian pertama sampai dengan ketiga Terdakwa menyerahkan merkuri/air raksa melalui orang suruhannya sedangkan untuk yang keempat dan kelima Terdakwa menyuruh Saksi MERLIN Binti SAMLI (Alm) untuk mengambil merkuri/ air raksa di rumah Saksi ROHANI Binti ARJAN (Alm);

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 072/10841.00/JULI/2023 tanggal 13 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Kantor Unit Kandangan dengan hasil timbangan barang berupa 5 (lima) botol zat kimia diduga merkuri dengan berat kotor 5.098,18 gram dengan rincian berat botol I: 1.018,77 gram, berat botol II:1.022,14 gram, berat botol III 1.019,30 gram, berat botol IV 1.019,30 gram, berat botol V 1.018,67 gram kemudian disisihkan untuk pengujian sebanyak 112,05 gram dengan rincian berat bersih sampel 100 gram berat



botol sampel 12,05 gram sehingga **berat bersih untuk pembuktian adalah 4.998,18 gram**;

- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Uji Nomor:075/LHU/LAB-ESDM-KS/440/2023 dengan nomor/ kode sampel 102/Lab/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan dengan hasil pengujian **bahan yang diuji 99,98% mengandung Merkuri/ Air Raksa**;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan atas penjualan merkuri/ air raksa per 1 (satu) kilogramnya sekitar Rp.250.000,- (dua ratus ribu) rupiah sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah;
- Bahwa merkuri/ air raksa yang Terdakwa jual adalah merupakan bahan berbahaya (B2) sebagaimana Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan RI No 07 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya dengan Pos Tarif /HS 2805.40.00;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa menjual merkuri/ air raksa kepada Saksi MERLIN Binti SAMLI (Alm) adalah untuk diperuntukan pada kegiatan pertambangan emas meskipun Terdakwa mengetahui hal tersebut dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri berupa Surat Keterangan Perdagangan Distributor Terdaftar B2 (SKP DT-B2) dalam memperdagangkan/ menjual merkuri/ air raksa;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 angka 34 dalam perubahan Pasal 106 Ayat (1) UU RI No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo UU RI No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo 24 huruf a jo Pasal 40 Peraturan menteri Perdagangan RI No 07 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan berbahaya.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MERLIN Binti (Alm) SAMLI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menjual merkuri / air raksa tanpa ijin kepada Saksi;
- Bahwa kejadian Saksi membeli merkuri atau air raksa kepada Terdakwa tersebut yang terakhir terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di rumah Saksi ROHANI (orang tua Terdakwa) yang beralamat di Desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Saksi membeli merkuri atau air raksa kepada Terdakwa tersebut sudah sebanyak 5 (lima) kali sekitar bulan Februari 2023 sampai dengan bulan juli 2023, dengan masing-masing pembelian sebanyak :
  1. Pertama sebanyak 2 (dua) kilogram.
  2. Kedua sebanyak 1 (satu) kilogram.
  3. Ketiga sebanyak 2 (dua) kilogram.
  4. Keempat sebanyak 1 (satu) kilogram.
  5. Kelima sebanyak 1 (satu) kilogram.
- Bahwa untuk pembelian pertama sampai ketiga, merkuri / air raksa tersebut diantar oleh orang suruhan Terdakwa yang Saksi tidak kenal dan tidak ketahui namanya, sedangkan untuk pembelian keempat dan kelima Saksi disuruh mengambil langsung ke rumah Saksi ROHANI yang beralamat di Desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan yang menyerahkan merkuri / air raksa tersebut adalah Saksi ROHANI;
- Bahwa Saksi membeli merkuri / air raksa tersebut dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa untuk cara pembayaran dilakukan secara tunai dan tidak ada disertai dengan tanda bukti seperti nota ataupun kwitansi, sedangkan yang menerima uang pembelian adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual merkuri / air raksa tersebut dengan menggunakan botol plastik;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa menjual air raksa/ merkuri tersebut sudah sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa saja Terdakwa menjual merkuri / air raksa tersebut, yang Saksi tahu Terdakwa

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kgn



hanya menjual merkuri / air raksa kepada orang yang dikenalnya. Tidak semua orang bisa membeli merkuri / air raksa dari mereka;

- Bahwa untuk kronologis kejadiannya pada awalnya ada orang yang tidak dikenal yang Saksi tahu nama panggilan orang tersebut bernama ATI mencari air raksa untuk melebur emas, kemudian Saksi yang pernah mendengar Terdakwa ada menjual merkuri/ air raksa kemudian Saksi menelpon Terdakwa untuk menanyakan apakah merkuri / air raksa masih ada, kemudian dijawab merkuri / air raksa tersebut masih ada dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per kilogram, kemudian Saksi disuruh mengambil merkuri / air raksa tersebut ke rumahnya, setelah itu Saksi pergi ke rumah Saksi ROHANI dan mengambil merkuri / air raksa tersebut lalu kembali ke rumah Saksi dan menyerahkan merkuri / air raksa tersebut kepada orang yang mencari, setelah merkuri / air raksa diserahkan dan orang tersebut memberikan uang, kemudian Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya diberi oleh orang yang mencari merkuri / air raksa tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan penjualan merkuri / air raksa dan air keras tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **ROHANI Binti (Alm) ARJAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi yang telah menyerahkan merkuri atau air raksa kepada Saksi MERLIN yang terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Saksi bisa menyerahkan merkuri atau air raksa tersebut karena sebelumnya merkuri atau air raksa disimpan didalam rumah Saksi tepatnya di bawah kolong tempat tidur di kamar



belakang lalu ada Terdakwa menelepon menyuruh Saksi untuk menyerahkan merkuri atau air raksa tersebut kepada Saksi MERLIN;

- Bahwa merkuri atau air raksa tersebut disimpan di dalam rumah Saksi sebanyak 5 (lima) kilogram yang dimasukkan ke dalam kotak kayu;
- Bahwa Saksi mendapatkan merkuri atau air raksa tersebut dari orang yang mengantarkan di teras rumah Saksi, dimana sebelumnya anak Saksi (Terdakwa) telah memberitahukan nanti ada taksi yang akan mengantarkan barang miliknya dan meminta tolong kepada Saksi untuk menyimpannya;
- Bahwa untuk orang yang mengantar merkuri atau air raksa tersebut Saksi tidak mengetahui karena tidak pernah bertemu dengannya dan pada saat datang langsung diletakkan di teras rumah;
- Bahwa merkuri atau air raksa tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa untuk harga penjualan dari merkuri atau air raksa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi tidak mengetahui karena Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada Saksi dan Saksi juga tidak ada bertanya kepada pembelinya;
- Bahwa yang sering dilakukan para pembeli tersebut membeli sebanyak 1 (satu) kilogram setiap pembeliannya, akan tetapi Saksi tidak mengetahui darimana asal pembeli tersebut dan digunakan untuk apa saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa tersebut mendapatkan merkuri atau air raksa tersebut, dan Saksi tidak mengetahui kemana saja Terdakwa menjual merkuri atau air raksa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan upah atas penyimpanan dan penyerahan merkuri atau air raksa tersebut kepada pembeli, hanya kadang-kadang Saksi ada diberi oleh Terdakwa antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun tidak rutin tiap bulan dan uang pemberiannya tersebut hanya untuk menambahi belanja saja;
- Bahwa yang Saksi ketahui usaha menjual merkuri atau air raksa tersebut dijalannya sekitar 6 (enam) bulan yang lalu dan usaha tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

---

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui menjual dan memperdagangkan merkuri atau air raksa tanpa memiliki ijin dilarang oleh Pemerintah dan melanggar perundang-undangan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi MERLIN Binti (Alm) SAMLI ada melakukan pembelian merkuri atau air raksa dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 dan untuk yang sebelumnya Saksi sudah tidak ingat lagi dikarenakan sudah lama;
- Bahwa Saksi MERLIN Binti (Alm) SAMLI mengambil merkuri atau air raksa tersebut di rumah Saksi yang beralamat di Desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis bagaimana cara penjual merkuri atau air raksa tersebut karena pembeli berhubungan dengan Terdakwa, dan Saksi hanya diminta menyerahkan merkuri atau air raksa kepada orang yang disuruh Terdakwa datang kerumah;
- Bahwa cara Saksi penyerahan merkuri atau air raksa kepada Saksi MERLIN Binti (Alm) SAMLI tersebut awalnya Saksi MERLIN Binti (Alm) SAMLI datang ke rumah dengan maksud ingin mengambil merkuri atau air raksa dengan mengatakan "disuruh yusuf", kemudian Saksi menyuruhnya untuk menunggu di teras rumah lalu Saksi mengambilkan 1 (satu) botol merkuri atau air raksa dengan berat 1 (satu) kilogram yang Saksi simpan didalam kamar Saksi dan membungkusnya dengan plastik, setelah itu Saksi langsung menyerahkan merkuri atau air raksa tersebut kepada Saksi MERLIN Binti (Alm) SAMLI di teras rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **FITRIA WIRASWASTI, S.H., M.H.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sudah 20 tahun dan jabatan Ahli sekarang ini adalah Analis Perdagangan Ahli Muda sebagai Ketua Tim Bidang Barang

---

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penting dan salah satu tugas Ahli adalah membantu Direktur untuk melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang Barang Penting;

- Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli:

- SDN 11 di Jakarta Barat lulus tahun 1993
- SMPN 89 di Jakarta Barat lulus tahun 1996
- SMAN 16 di Jakarta Barat lulus tahun 1999
- S1 di Universitas Trisakti Fakultas Hukum lulus tahun 2003
- S2 di Universitas Padjadjaran Fakultas Hukum Bisnis lulus tahun 2007

- Bahwa Ahli sudah pernah memberikan keterangan sebagai AHLI yang berkaitan dengan bidang yang Ahli ketahui terkait pendistribusian Bahan Berbahaya dan Permintaan keterangan Ahli dalam BAP oleh Sat Reskrim Polresta Bulungan, Kalimantan Utara pada bulan Februari 2023 dalam perkara kaitan dugaan Tindak Pidana Perdagangan Bahan Kimia;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 07 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya yang dimaksud dengan:

- a. **Bahan Berbahaya** yang selanjutnya disingkat B2 adalah zat, bahan kimia dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai sifat racun (toksisitas), karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif, dan iritasi.
- b. **Pelaku Usaha** adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau usaha di bidang tertentu.
- c. **Perusahaan Industri B2** yang selanjutnya disebut P-B2 adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang industri B2 yang berkedudukan di Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan di bidang perindustrian.
- d. Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya yang selanjutnya disingkat DT-B2 adalah Pelaku Usaha Perdagangan Besar Bahan Berbahaya yang memiliki Nomor Induk Berusaha dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 46653 untuk melakukan pendistribusian

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kgn



- B2.
- e. Pengguna Akhir Bahan Berbahaya yang selanjutnya disingkat PA-B2 adalah Pelaku Usaha yang menggunakan B2 sebagai bahan baku dan/atau penolong untuk memperoleh nilai tambah dan/atau badan usaha atau lembaga yang menggunakan B2 sebagai bahan penolong dan/atau penelitian dan pendidikan sesuai peruntukannya yang memiliki izin dari instansi yang berwenang dan tidak bergerak di bidang pengolahan pangan.
  - f. Importir B2 yang selanjutnya disebut IT-B2 adalah Badan Usaha Milik Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki Nomor Induk Berusaha yang berlaku sebagai API-U dan melakukan kegiatan impor dan pendistribusian B2.
  - g. Angka Pengenal Importir Umum yang selanjutnya disingkat API-U adalah tanda pengenal sebagai importir umum.
  - h. Kantor Cabang adalah unit atau bagian dari DT-B2 atau IT-B2 yang berkedudukan di tempat yang berlainan dan bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas pendistribusian B2.
  - i. Izin usaha B2 adalah perizinan berusaha berbasis resiko dengan kode Kalsifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 46653 yang melakukan perdagangan besar B2.
  - j. Lembar Data Keamanan yang selanjutnya disingkat LDK adalah lembar petunjuk yang berisi informasi B2 tentang sifat fisika, kimia, jenis bahaya yang ditimbulkan, cara penanganan dan atau tindakan khusus dalam keadaan darurat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  - k. Label adalah setiap keterangan mengenai B2 yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang memuat informasi tentang B2 dan keterangan pelaku usaha serta informasi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang disertakan pada produk dimasukkan ke dalam ditempatkan pada atau merupakan bagian kemasan.
  - l. Kemasan adalah bahan yg digunakan untuk mewardahi dan/atau membungkus B2, baik yang bersentuhan langsung dengan B2 maupun tidak.
- Bahwa sesuai dengan Permendag Nomor 7 Tahun 2022, Lampiran I dan Lampiran II merupakan jenis-jenis B2 yang masuk dalam pengaturan pendistribusian dan pengawasan. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan (2)

---

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kgn



bahwa jenis-jenis B2 pada Lampiran I dapat didistribusikan oleh P-B2 dan/atau IT-B2 baik secara langsung kepada PA-B2 atau secara tidak langsung kepada PA-B2 melalui DT-B2. Sedangkan jenis-jenis B2 pada Lampiran II wajib didistribusikan oleh P-B2 dan/atau IT-B2 secara langsung kepada PA-B2;

- Bahwa berdasarkan Permendag Nomor 7 Tahun 2022, Pasal 3 bahwa B2 hanya dapat didistribusikan oleh DT-B2, P-B2, dan IT-B2 dimana perolehan B2 berasal dari produksi dalam negeri dan/atau impor;
- Bahwa sesuai dengan Permendag Nomor 7 Tahun 2022 bahwa:
  - Pasal 4 bahwa DT-B2 dalam melaksanakan pendistribusian B2 wajib memiliki Izin Usaha B2 dari Menteri, dengan pengajuan permohonan dan penerbitan Izin secara elektronik melalui sistem OSS. Izin usaha dimaksud berlaku selama 3 (tiga) tahun.
  - Pasal 5 menyebutkan bahwa P-B2 dan IT-B2 melaksanakan pendistribusian B2 sesuai perizinan berusaha berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
  - Pada PP Nomor 5 Tahun 2021 bahwa izin usaha distribusi B2 masuk dalam kategori risiko yang tinggi, sehingga selain memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha), calon DT-B2 harus melengkapi persyaratan Izin operasional, sesuai dengan Lampiran II PP Nomor 5 tahun 2021 tentang Daftar Persyaratan dan/atau Kewajiban Perizinan Berusaha sektor Perdagangan.
  - Bahwa berdasarkan sistem OSS (*Online Single Submission*) berbasis risiko, izin usaha pendistribusian B2 dengan KBLI 46653 - Perdagangan Besar B2 disebut Surat Keterangan Perdagangan Distributor Terdaftar B2 (SKP DT-B2)
- Bahwa dalam Pasal 4 Permendag Nomor 7 Tahun 2022, dijelaskan bahwa perizinan usaha DT-B2 berasal dari Menteri. Menteri sesuai dengan BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1 poin 15 adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, yaitu Menteri Perdagangan. Masa berlaku izin tersebut selama 3 (tiga) tahun dan berlaku untuk seluruh wilayah di Indonesia
- Bahwa sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko, perizinan distribusi B2 masuk kedalam tingkat risiko tinggi sehingga dalam menjalankan kegiatan usaha, calon DT-B2 wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin. Dalam memperoleh izin dimaksud, sesuai dengan Lampiran II

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kgn



sektor perdagangan, KBLI 46653 - Perdagangan Besar B2, beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi pelaku usaha dalam memperoleh izin Surat Keterangan Perdagangan DT-B2 (SKP DT-B2) antara lain:

- Surat penunjukan dari P-B2 dan/atau IT-B2 yang berbentuk BUMN;
- Bukti penguasaan Gudang yang terdaftar berupa Tanda Daftar Gudang (TDG);
- Surat rekomendasi dari Kepala Dinas Provinsi dengan melampirkan BAP Fisik gudang tempat penyimpanan B2;
- Surat pernyataan memiliki sistem tanggap darurat yang dilengkapi dengan tenaga ahli di bidang kimia yang dibuktikan dengan ijazah;
- Surat rekomendasi teknis dari Lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan untuk penambahan pemahit bagi DT-B2 yang akan memperdagangkan Formalin dan/atau *Paraformaldehyde*

Bahwa selanjutnya seluruh dokumen persyaratan di atas diunggah ke dalam sistem OSS (*Online Single Submissiori*), kemudian diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Perdagangan, apabila sudah lengkap dan benar maka akan diterbitkan SKP DT-B2 melalui sistem dimaksud. Sebaliknya jika masih terdapat kekurangan, dokumen akan dikembalikan dengan alasan penolakan yang disebutkan sehingga meminta untuk perbaikan persyaratan oleh pelaku usaha

- Bahwa sesuai dengan Permendag Nomor 7 Tahun 2022, Bagian I Ketentuan Umum, Pasal 1 poin 5, dijelaskan bahwa PA-B2 merupakan Pelaku Usaha yang menggunakan B2 sebagai bahan baku dan/atau penolong untuk memperoleh nilai tambah dan/atau badan usaha atau lembaga yang menggunakan B2 sebagai bahan penolong dan/atau penelitian dan pendidikan sesuai peruntukannya yang memiliki izin dari instansi yang berwenang dan tidak bergerak di bidang pengolahan pangan. Berdasarkan penjelasan di atas bahwa PA-B2 wajib memiliki izin sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan dari instansi yang berwenang yang menerbitkan perizinannya;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan, dalam Permendag Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 24 bahwa setiap Pelaku Usaha yang tidak memiliki izin usaha B2 dilarang mendistribusikan, memperdagangkan, dan/atau memindahtangankan B2 kepada pihak lain serta dilarang mengemas kembali (*repacking*) B2, Terhadap pelanggaran di atas sesuai Pasal 40

---

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kgn



bahwa Pelaku Usaha dimaksud dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa **Merkuri atau Air Raksa dengan Pos Tarif/HS 2805.40.00 termasuk kedalam Lampiran I, sehingga termasuk jenis B2 pada Permendag Nomor 7 Tahun 2022.**
- Bahwa dalam BAB IV Larangan, Pasal 23 ayat (1) poin a dijelaskan bahwa DT-B2 dan IT-B2 **dilarang mendistribusikan jenis Merkuri dengan Pos Tarif/HS 2805.40.00 kepada PA-B2 yang bergerak di bidang industri pertambangan emas.**
- Bahwa pada pasal 25 juga telah diatur larangan perdagangan B2 dengan perdagangan melalui sistem elektronik;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat, sebagai berikut:

- Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 072/10841.00/JULI/2023 tanggal 13 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Kantor Unit Kandangan dengan hasil timbangan barang berupa 5 (lima) botol zat kimia diduga merkuri dengan berat kotor 5.098,18 gram dengan rincian berat botol I: 1.018,77 gram, berat botol II:1.022,14 gram, berat botol III 1.019,30 gram, berat botol IV 1.019,30 gram, berat botol V 1.018,67 gram kemudian disisihkan untuk pengujian sebanyak 112,05 gram dengan rincian berat bersih sampel 100 gram berat botol sampel 12,05 gram sehingga **berat bersih untuk pembuktian adalah 4.998,18 gram;**
- Sertifikat Hasil Uji Nomor:075/LHU/LAB-ESDM-KS/440/2023 dengan nomor/ kode sampel 102/Lab/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan dengan hasil pengujian **bahan yang diuji 99,98% mengandung Merkuri/ Air Raksa;**

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa merkuri atau air raksa yang ditemukan oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wita didalam rumah ibu Terdakwa yang bernama ROHANI beralamat di Desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tersebut adalah milik Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merkuri atau air raksa milik Terdakwa yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut sebanyak 5 (lima) kilogram yang dikemas didalam 5 (lima) botol plastik;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan merkuri atau air raksa tersebut dari seseorang yang bernama INDRA yang berasal dari Jakarta, namun untuk alamat pastinya Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa melihat postingan di group Jual Beli Merkuri di Facebook, kemudian Terdakwa menghubungi orang yang memposting tersebut dan Terdakwa diarahkan kepada Sdr. INDRA dengan nomor whatsapp 081210340653, setelah itu Terdakwa menghubungi nomor tersebut dan menanyakan perihal merkuri atau air raksa yang dijualnya, kemudian setelah terjadi kesepakatan Sdr. INDRA mengirimkan merkuri atau air raksa tersebut hingga sampai ke rumah orang tua Terdakwa (Saksi ROHANI) di Desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Sdr. INDRA, dan Terdakwa baru mengenalnya di media sosial Facebook pada saat Terdakwa ingin membeli merkuri atau air raksa, dan Terdakwa tidak mengetahui nama lengkap serta alamat Sdr. INDRA, juga Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Sdr. INDRA;
- Bahwa Terdakwa membeli merkuri atau air raksa tersebut dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per kilogram, kemudian Terdakwa menjual merkuri atau air raksa tersebut hanya kepada masyarakat Daha dan hanya menjual apabila ada orang yang mencari air raksa tersebut dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) per kilogram untuk di Kabupaten Daha Selata Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari menjual merkuri atau air raksa tersebut sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa cara Terdakwa menjual merkuri atau air raksa tersebut mulanya Terdakwa dihubungi oleh Saksi MERLIN yang ingin mengambil merkuri atau air raksa, kemudian Terdakwa menyuruhnya untuk mengambil merkuri atau air raksa tersebut di rumah orang tua Terdakwa yang bernama ROHANI yang beralamat di Desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, setelah itu Terdakwa menghubungi ibu Terdakwa tersebut lalu menyampaikan akan

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada orang yang datang untuk mengambil merkuri atau air raksa, setelah itu Saksi MERLIN mengambil merkuri atau air raksa tersebut dan memberikan uang pembelian kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian merkuri atau air raksa tersebut dari Sdr. INDRA sekitar bulan Februari 2023, dan itu merupakan pembelian pertama dan terakhir Terdakwa yaitu sebanyak 20 (dua puluh) kilogram merkuri atau air raksa;
- Bahwa Terdakwa baru sekitar 6 (enam) bulan dalam memperdagangkan merkuri atau air raksa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, mengedarkan dan memperdagangkan merkuri atau air raksa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan Saksi MERLIN yang merupakan tetangga Terdakwa;
- Bahwa Saksi MERLIN Binti (Alm) SAMLI memang ada membeli merkuri atau air raksa kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali, namun untuk waktunya Terdakwa sudah tidak ingat, karena sudah lama. Yang Terdakwa ingat hanya pembelian terakhir yaitu pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 bertempat di rumah orang tua Terdakwa yang bernama ROHANI beralamat di Desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa cara Saksi MERLIN membeli merkuri atau air raksa tersebut, awalnya Saksi MERLIN menelepon Terdakwa dengan mengatakan ingin membeli merkuri atau air raksa, untuk pembelian yang pertama, kedua dan ketiga yang menyerahkannya adalah orang suruhan Terdakwa yang bernama MADI dengan mengantarkan merkuri atau air raksa tersebut ke rumah Saksi MERLIN, untuk pembelian yang keempat dan kelima Terdakwa di telpon oleh Saksi MERLIN kemudian Terdakwa menyuruhnya mengambil ke rumah ibu Terdakwa yang bernama ROHANI beralamat di Desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian merkuri atau air raksa tersebut akan diserahkan oleh ibu Terdakwa kepada Saksi MERLIN, sedangkan untuk uang pembayarannya Saksi MERLIN menyerahkan langsung kepada Terdakwa di rumah karena rumah Terdakwa dengan rumah Saksi MERLIN berdekatan namun tidak dilengkapi dengan nota dan kwitansi;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan upah kepada Sdr. MADI sebesar Rp50.000,00 dalam setiap kali antar;

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kgn



- Bahwa merkuri atau air raksa biasanya digunakan untuk mengumpulkan emas dan memisahkannya dengan partikel-partikel kecil lain. Biasa digunakan untuk peleburan emas;

- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) kilogram zat kimia jenis merkuri dikemas didalam 5 (lima) buah botol plastik;

- 1 (satu) buah kotak kayu;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan juga tidak mengajukan Ahli maupun surat/alat bukti elektronik;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan ahli dan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Februari 2023 bermula dari Terdakwa yang melihat postingan di group Jual Beli Merkuri di Facebook, kemudian Terdakwa menghubungi orang yang memposting tersebut dan Terdakwa diarahkan kepada Sdr. INDRA dengan nomor whatsapp 081210340653, setelah itu Terdakwa menghubungi nomor tersebut dan menanyakan perihal merkuri atau air raksa yang dijualnya, kemudian setelah terjadi kesepakatan Terdakwa membeli merkuri atau air raksa tersebut dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per kilogram dan Sdr. INDRA mengirimkan merkuri atau air raksa sebanyak 20 (dua puluh) kilogram ke rumah orang tua Terdakwa (Saksi ROHANI) yang beralamat di Desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian sekitar bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Juli 2023 Terdakwa telah menjual merkuri atau air raksa kepada Saksi MERLIN sebanyak 5 (lima) kali yaitu pembelian pertama sebanyak 2 (dua) kilogram, pembelian kedua sebanyak 1 (satu) kilogram, pembelian ketiga sebanyak 2 (dua) kilogram, pembelian keempat sebanyak 1 (satu) kilogram, dan pada pembelian kelima tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wita bermula dari Saksi MERLIN menelpon Terdakwa menyampaikan akan membeli 1 (satu) kilogram lalu Terdakwa menyuruh untuk mengambil merkuri atau

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kgn



air raksa tersebut ke rumah Saksi ROHANI (orang tua Terdakwa) yang beralamat di Desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, setelah itu Terdakwa menghubungi ibu Terdakwa (Saksi ROHANI) menyampaikan akan ada orang yang datang untuk mengambil merkuri atau air raksa, kemudian setelah Saksi MERLIN bertemu dengan Saksi ROHANI tersebut Saksi ROHANI menyerahkan 1 (satu) kilogram merkuri atau air raksa yang dikemas dalam botol plastik kepada Saksi MERLIN, sedangkan untuk uang pembayarannya sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) Saksi MERLIN menyerahkan langsung kepada Terdakwa di rumah karena rumah Terdakwa dengan rumah Saksi MERLIN berdekatan namun tidak dilengkapi dengan nota dan kwitansi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, mengedarkan dan memperdagangkan merkuri atau air raksa;
- Bahwa merkuri atau air raksa biasanya digunakan untuk mengumpulkan emas dan memisahkannya dengan partikel-partikel kecil lain. Biasa digunakan untuk peleburan emas;
- Bahwa merkuri atau air raksa dengan Pos Tarif/HS 2805.40.00 termasuk kedalam Lampiran I, sehingga termasuk jenis B2 pada Permendag Nomor 7 Tahun 2022, dan dalam Permendag Nomor 7 Tahun 2022 pada pasal 24 dijelaskan setiap Pelaku Usaha yang tidak memiliki izin usaha B2 dilarang mendistribusikan, memperdagangkan, dan/atau memindahtangankan B2 kepada pihak lain serta dilarang mengemas kembali (*repacking*) B2, dan terhadap pelanggaran tersebut sesuai Pasal 40 disebutkan Pelaku Usaha dimaksud dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 072/10841.00/JULI/2023 tanggal 13 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Kantor Unit Kandangan dengan hasil timbangan barang berupa 5 (lima) botol zat kimia diduga merkuri dengan berat kotor 5.098,18 gram dengan rincian berat botol I: 1.018,77 gram, berat botol II:1.022,14 gram, berat botol III 1.019,30 gram, berat botol IV 1.019,30 gram, berat botol V 1.018,67 gram kemudian disisihkan untuk pengujian sebanyak 112,05 gram dengan rincian berat bersih

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kgn



sampel 100 gram berat botol sampel 12,05 gram sehingga **berat bersih untuk pembuktian adalah 4.998,18 gram;**

- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Uji Nomor:075/LHU/LAB-ESDM-KS/440/2023 dengan nomor/ kode sampel 102/Lab/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan dengan hasil pengujian **bahan yang diuji 99,98% mengandung Merkuri/ Air Raksa;**

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (**error in persona**); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan **Alternatif**, yaitu KESATU melanggar Pasal 110 UU RI No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 36 Jo UU RI No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 23 Ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan berbahaya **atau** KEDUA melanggar Pasal 46 angka 34 dalam perubahan Pasal 106 Ayat (1) UU RI No 6 Tahun

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kgn



2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo UU RI No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo 24 huruf a jo Pasal 40 Peraturan menteri Perdagangan RI No 07 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan berbahaya. Pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan **Alternatif KEDUA**, yakni melanggar Pasal 46 angka 34 dalam perubahan Pasal 106 Ayat (1) UU RI No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo UU RI No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 24 huruf a jo Pasal 40 Peraturan menteri Perdagangan RI No 07 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. pelaku usaha;
2. yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad. 1. Unsur “pelaku usaha”;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 14 UU Nomor 7 tahun 2014 disebutkan “**Pelaku Usaha**” adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan; Dan perkara ini yang dimaksud dengan “pelaku usaha” merujuk pada orang yang bernama **MUHAMMAD YUSUF Bin ADUL** yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui sendiri oleh Terdakwa, dan dibenarkan pula oleh Saksi-Saksi, disamping itu pula diketahui

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kgn



selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan Terdakwa juga dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani, karenanya Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf untuk tidak dapat dipidananya Terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “**pelaku usaha**” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri”;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 7 tahun 2014 dijelaskan yang dimaksud dengan “perdagangan” adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa didalam Negeri dan melampaui batas wilayah Negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi, dan sebagaimana dalam Pasal 24 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 2014 dijelaskan pula bahwa Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum sekitar bulan Februari 2023 bermula dari Terdakwa yang melihat postingan di group Jual Beli Merkuri di Facebook, kemudian Terdakwa menghubungi orang yang memposting tersebut dan Terdakwa diarahkan kepada Sdr. INDRA dengan nomor whatsapp 081210340653, setelah itu Terdakwa menghubungi nomor tersebut dan menanyakan perihal merkuri atau air raksa yang dijualnya, kemudian setelah terjadi kesepakatan Terdakwa membeli merkuri atau air raksa tersebut dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per kilogram dan Sdr. INDRA mengirimkan merkuri atau air raksa sebanyak 20 (dua puluh) kilogram ke rumah orang tua Terdakwa (Saksi ROHANI) yang beralamat di Desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian sekitar bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Juli 2023 Terdakwa telah menjual merkuri atau air raksa kepada Saksi MERLIN sebanyak 5 (lima) kali yaitu pembelian pertama sebanyak 2 (dua) kilogram, pembelian kedua sebanyak 1 (satu) kilogram, pembelian ketiga sebanyak 2 (dua) kilogram, pembelian keempat sebanyak 1 (satu) kilogram, dan pada pembelian kelima tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wita bermula dari Saksi MERLIN menelpon Terdakwa menyampaikan akan membeli 1 (satu) kilogram lalu Terdakwa menyuruh untuk mengambil merkuri atau air raksa tersebut ke rumah Saksi ROHANI (orang tua Terdakwa) yang beralamat di Desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan,

*Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kgn*



setelah itu Terdakwa menghubungi ibu Terdakwa (Saksi ROHANI) menyampaikan akan ada orang yang datang untuk mengambil merkuri atau air raksa, kemudian setelah Saksi MERLIN bertemu dengan Saksi ROHANI tersebut Saksi ROHANI menyerahkan 1 (satu) kilogram merkuri atau air raksa yang dikemas dalam botol plastik kepada Saksi MERLIN, sedangkan untuk uang pembayarannya sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) Saksi MERLIN menyerahkan langsung kepada Terdakwa di rumah karena rumah Terdakwa dengan rumah Saksi MERLIN berdekatan;

Menimbang bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Uji Nomor:075/LHU/LAB-ESDM-KS/440/2023 dengan nomor/ kode sampel 102/Lab/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan diketahui hasil pengujian **bahan yang diuji 99,98% mengandung Merkuri/ Air Raksa**; Dan sebagaimana pendapat Ahli dalam persidangan diketahui **merkuri atau air raksa dengan Pos Tarif/HS 2805.40.00 termasuk kedalam Lampiran I, sehingga termasuk jenis B2 pada Permendag Nomor 7 Tahun 2022**, dan dalam Permendag Nomor 7 Tahun 2022 pada pasal 24 dijelaskan setiap Pelaku Usaha yang tidak memiliki izin usaha B2 dilarang mendistribusikan, memperdagangkan, dan/atau memindahtangankan B2 kepada pihak lain serta dilarang mengemas kembali (*repacking*) B2, dan terhadap pelanggaran tersebut sesuai Pasal 40 disebutkan Pelaku Usaha dimaksud dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas terlihat jelas Terdakwa sekitar bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Juli 2023 Terdakwa telah menjual merkuri atau air raksa kepada Saksi MERLIN sebanyak 5 (lima) kali yaitu pembelian pertama sebanyak 2 (dua) kilogram, pembelian kedua sebanyak 1 (satu) kilogram, pembelian ketiga sebanyak 2 (dua) kilogram, pembelian keempat sebanyak 1 (satu) kilogram, dan pada pembelian kelima sebanyak 1 (satu) kilogram dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di rumah Saksi ROHANI di Desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dan Terdakwa dalam menjual, mengedarkan dan memperdagangkan merkuri atau air raksa kepada Saksi MERLIN tersebut selain tidak dilengkapi dengan nota dan kwitansi, juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dengan kata lain perbuatan Terdakwa tergolong telah melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan mendistribusikan, memperdagangkan, dan/atau memindahtangankan merkuri

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kgn



atau air raksa dan dilakukannya tanpa memiliki perizinan dibidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri, sehingga dari pertimbangan tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 46 angka 34 dalam perubahan Pasal 106 Ayat (1) UU RI No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo UU RI No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 24 huruf a jo Pasal 40 Peraturan menteri Perdagangan RI No 07 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan berbahaya**, telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif KEDUA Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan setelah Majelis Hakim mendengarkan Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan”** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Alternatif KEDUA;

---

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran zat kimia tanpa ijin;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;

Menimbang bahwa dengan terbuktinya perbuatan terdakwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 46 angka 34 dalam perubahan Pasal 106 ayat (1) UU RI No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan dilihat dari jenis dan banyaknya zat kimia jenis merkuri atau air raksa yang diperdagangkan maka Terdakwa tergolong pelaku usaha yang berisiko rendah, dan dalam penjatuhan pidananya Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan dalam Pasal 46 angka 34 dalam perubahan Pasal 106 ayat (2) yang menyebutkan “dikecualikan dari pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berisiko rendah atau menengah”, oleh karenanya dalam perkara ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 KUHP, yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim menilai ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak dapat diterapkan pada diri terdakwa dan tidak terdapat alasan yang cukup untuk memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan sebagaimana Pasal 193 ayat (2) huruf “a” Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana, maka Majelis Hakim tidak perlu menetapkan status terdakwa dalam tahanan dan juga tidak perlu mempertimbangkan terkait pengurangan penahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, sehingga terhadap barang bukti berupa:

- 5 (lima) kilogram zat kimia jenis merkuri dikemas didalam 5 (lima) buah botol plastik;

Oleh karena keberadaannya dikhawatirkan dapat disalahgunakan lagi untuk dijual kembali dan sifatnya membahayakan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut **dimusnahkan melalui bantuan Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Banjarbaru;**

- 1 (satu) buah kotak kayu;

Oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan untuk menyimpan merkuri atau air raksa dan kegunaannya tidak diperlukan lagi oleh pemiliknya maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut **dimusnahkan;**

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 46 angka 34** dalam perubahan Pasal 106 Ayat (1) UU RI No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo UU RI No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 24 huruf a jo Pasal 40 Peraturan menteri Perdagangan RI No 07 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan berbahaya, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD YUSUF Bin ADUL** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) kilogram zat kimia jenis merkuri dikemas didalam 5 (lima) buah botol plastik;  
**dimusnahkan melalui bantuan Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Banjarbaru;**
  - 1 (satu) buah kotak kayu;  
**dimusnahkan;**
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari **RABU** tanggal **02 Oktober 2024** oleh **YURI ADRIANSYAH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANA MUZAYYANAH, S.H.**, dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ZURAIDAH, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh **INDRA CAHYO UTOMO, S.H.**, Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

(ANA MUZAYYANAH, S.H.)

(YURI ADRIANSYAH, S.H., M.H.)

(AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.)

Panitera

(ZURAIDAH, S.H.)

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Kgn